

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN *FONT* DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MUHAMMAD IKRAM

B111 16 608



**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN *FONT* DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

OLEH

ANDI MUHAMMAD IKRAM

B111 16 608

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA

DEPARTEMEN KEPERDATAAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN FONT DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Disusun dan diajukan oleh:

**Andi Muhammad Ikram
B11116608**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001



Amalyah, S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Muhammad Ikram
Nomor Induk Mahasiswa : B11116608
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Tinjauan Hukum Penggunaan *Font* dalam
Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 2 Mei 2023


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219.546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI MUHAMMAD IKRAM
N I M : B11116608
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Lisensi Font dalam Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Ikram

NIM : B11116608

Departemen : Hukum Keperdataan

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penggunaan *Font* Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2023

ng menyatakan,

Anai Muhammad Ikram

ABSTRAK

Andi Muhammad Ikram (B11116608) dengan judul “**Tinjauan Hukum Penggunaan Font Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual**”, Dibimbing oleh **Sakka Pati** sebagai pembimbing utama dan **Amaliyah** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan perjanjian penggunaan *font* dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan kedudukan perjanjian penggunaan *font* sebagai alat bukti memberikan perlindungan hukum bagi *font creator*.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Data primer berupa data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara kepada *font creator*, pelaku usaha, dan desainer grafis, data sekunder berupa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan mempelajari buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) *Font* didalam UU Hak Cipta merupakan salah satu hak cipta yang berbentuk digital khususnya dalam karya seni rupa digital. Melalui perjanjian penggunaan *font*, pencipta berhak memberikan batasan-batasan hak kepada pengguna *font* dalam penggunaan komersial dan non-komersial. 2) Perjanjian penggunaan *font* termasuk dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Kata Kunci: *Font*, Hak Cipta, Perjanjian.

ABSTRACT

Andi Muhammad Ikram (B11116608) with the title "**Legal Review of Font Use in the Perspective of Intellectual Property Rights**", Supervised by **Sakka Pati** as the main supervisor and **Amaliyah** as the co-supervisor.

This study aims to analyze the position of the font usage agreement in the perspective of the Copyright Law and the position of the font usage agreement as evidence to provide legal protection for font creators.

The research method used is empirical. Primary data in the form of data obtained and collected through interviews with font creators, business actors, and graphic designers, secondary data in the form of data obtained from various sources and studying books and other literature related to the problems the author discusses.

The results of this study, namely 1) Fonts in the Copyright Act is one of the copyrights in digital form, especially in digital works of art. Through the font usage agreement, the creator has the right to provide limitations on the rights to font users in commercial and non-commercial use. 2) Font usage agreements include electronic documents that can be used as valid evidence as long as they meet the legal requirements of the agreement.

Keywords: *Agreement, Copyright, Font*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Subhana wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Penggunaan Font Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”** dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak A. Kaswadi Razak dan Ibu Nurjannah Said atas segala bimbingan dalam menjalani kehidupan di Dunia yang sementara ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada saudara-saudari A. Sutra Dewi & A. Muhammad Farid, serta kepada istri yang tercinta A. Asti Abadi Islam yang senantiasa memberi semangat dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi yang penulis lalui.

Penulis juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sakka Pati S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Amaliyah S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. Junaidi Muhidong, M.Sc., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Sumber Daya Prof Muhammad Ali, S.E., M.S., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerja Sama Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K)., M.Med.Ed.
2. Rektor Universitas Hasanuddin periode saat ini Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Dr. Ratnawati, S.H., M.H.

4. Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Amaliyah, S.H., M.H.
5. Tim penilai Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. dan Dr. Marwah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk memnerikan saran, masukan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi terkhusus kepada Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi.
8. Kepada saudara-saudaraku dalam UKM LD Asy-Syari'ah MPM Unhas dan UKM LDK MPM unhas yang telah memberikan nasehat kepada penulis dan semoga Allah menjadikan surganya sebagai tempat reuni terakhir bagi kita semua.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian studi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak

yang membacanya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

Makassar, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kekayaan Intelektual.....	10
B. Hak Cipta	12
1. Pengertian Hak Cipta.....	12
2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia	13

3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	16
4. Sifat-Sifat Hak Cipta	18
5. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta	19
6. Pengalihan Hak Cipta	32
C. Perjanjian	33
1. Syarat Sahnya Perjanjian	33
2. Ruang Lingkup Perjanjian.....	34
3. Asas-asas Perjanjian	36
D. <i>Font</i>	38
1. Definisi <i>Font</i>	38
2. Anatomi <i>Font</i>	39
3. <i>Type Family and Style Type Font</i>	44
4. Klasifikasi <i>Font</i>	46
5. Perjanjian Penggunaan <i>Font</i>	48
6. Jenis-Jenis Perjanjian Penggunaan <i>Font</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Lokasi Penelitian	54
B. Populasi dan Sampel	54
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan data	55
E. Analisis data.....	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Kedudukan Perjanjian Penggunaan <i>font</i> dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.....	57
B. Kekuatan Hukum Perjanjian Penggunaan <i>font</i> dapat Dijadikan sebagai Alat Bukti dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Font Creator.....	66
1. Pemenuhan Perjanjian Penggunaa <i>font</i> terhadap Syarat Sahnya Perjanjian.....	66
2. Kekuatan Hukum Pembuktian Perjanjian <i>Font</i>	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagian <i>Font</i>	42
Gambar 1.2 <i>Stroke Font</i>	42
Gambar 1.3 Bagian <i>Stroke Font</i>	43
Gambar 1.4 <i>Angle Font</i>	45
Gambar 1.5 Bagian <i>Font</i>	45
Gambar 1.6 Terminal <i>Font</i>	46
Gambar 2.1 Berat <i>Type Family</i>	48
Gambar 2.2 Proporsi <i>Font</i>	48
Gambar 3.1 <i>Block typeface</i>	49
Gambar 3.2 <i>Roman Typeface</i>	49
Gambar 3.3 <i>Gothic Typeface</i>	50
Gambar 3.4 <i>Script Typeface</i>	50
Gambar 3.5 <i>Slab Serif</i>	50
Gambar 4.1 Perjanjian <i>Free for Personal Use</i>	52
Gambar 4.2 Perjanjian <i>Commercial Use</i>	54
Gambar 4.3 Perjanjian <i>Free for Commercial use</i>	54
Gambar 4.4 Perjanjian <i>Public Domain</i>	55
Gambar 4.5 Perjanjian <i>Donationware</i>	56
Gambar 4.6 Tampilan Perjanjian <i>Font</i> pada Personal Website	64
Gambar 4.7 Tampilan Perjanjian <i>Font</i> pada Platform	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian <i>user</i> Pengguna <i>font</i>	67
Tabel 2 Penggunaan <i>font</i> secara komersial.....	69

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Mengetahui adanya perjanjian penggunaan <i>font</i>	68
Diagram 1.2 Penggunaan <i>font</i> secara komersial tanpa izin komersial.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu implikasi dari perkembangan teknologi informasi, yaitu pengaruhnya terhadap eksistensi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Disamping memberikan manfaat, tingginya penggunaan internet telah menimbulkan kerugian yang berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum pada suatu karya digital seperti pembajakan buku digital, film, perangkat lunak (*software*), dan karya digital lainnya. Spesifikasi dalam karya cipta digital yaitu ide maupun pikiran yang telah tertuang dalam bentuk karya intelektual yang dibuat dengan bantuan teknologi digital dengan proses konversi dari bentuk fisik ke dalam bentuk digital, yang dimana tidak ada perbedaan hukum hak cipta antara karya cipta digital dan karya cipta non digital karena merujuk pada karya cipta saja.

Meningkatnya penggunaan internet juga memicu terjadinya peningkatan aktifitas jual beli secara online / bisnis online. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ahmad M Ramli dalam rapat bersama Panja Pemulihan Pariwisata di Komisi X DPR bahwa aktivitas belanja *online* meningkat sampai 400% selama

tahun 2020.¹ Sebagian besar masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi internet untuk membuka bisnis secara *online*, terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan di masyarakat. Berdasarkan Survei *Price Waterhouse Cooper* (PwC) bahwa tercatat 65% masyarakat Indonesia mengalami penurunan pendapatan selama masa pandemi.²

Peningkatan jual beli secara online/bisnis online tidak terlepas dari penggunaan karya cipta digital berupa huruf digital/*font* (selanjutnya disebut *font*) oleh para pelaku usaha mulai dari sampul buku, logo perusahaan, kemasan produk, pemasangan iklan serta pembuatan konten di media sosial. Para pelaku usaha menggunakan *font* tertentu untuk mengembangkan produknya agar menarik dimata konsumen, bahkan antusias para pelaku usaha menggunakan jasa desain meningkat selama tahun 2020.³ Penggunaan *font* dapat menjadi masalah bagi para pelaku usaha ketika *font* digunakan untuk keperluan komersial, namun tidak memiliki izin penggunaan komersial sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak ekonomi yang merugikan pihak pemilik karya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui kuisisioner menunjukkan bahwa 24 dari 45 responden telah menggunakan *font* untuk kepentingan komersial, namun tidak memiliki

¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707172450-92-521925/belanja-online-naik-400-persen-saat-musim-corona>

² <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2020/indonesian/pwc-65-percent-pendapatan-masyarakat-indonesia-turun-tapi-paling-optimistis.html>

³ <http://rafeeqbranding.com/>

izin penggunaan komersial sehingga merugikan *font creator*⁴ baik secara hak moral maupun hak ekonomi. Responden terdiri dari pengusaha, desainer grafis, konten kreator, PNS, dan ibu rumah tangga. Kemudahan akses untuk mengunduh dan instalasi *font* menjadi sebab para pelaku usaha tidak memperhatikan isi dari perjanjiannya. Adapun keuntungan dari kemudahan mendapatkan *font* yang diperoleh *font creator* adalah karyanya lebih mudah tersebar dan popularitas meningkat.

Pada penggunaan *font*, hak ekonomi dan hak moral tidak terlepas dari isi perjanjian yang diperoleh ketika mengunduh *font* pada website penyedia *font*. Perjanjian penggunaan *font* sangat penting bagi pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait terutama dalam dunia bisnis. Setiap kesepakatan kerja sama sepatutnya dituangkan ke dalam kontrak perjanjian sehingga objek, jangka waktu, maupun hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) bahwa perjanjian berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.⁵

Secara umum banyaknya kasus pelanggaran hak melibatkan 3 pihak, yaitu *font creator* selaku pemilik karya, pelaku usaha, dan desainer grafis sebagai pengguna *font*. Menurut Mas Herbanu (salah

⁴ *Font creator* adalah istilah yang digunakan bagi seseorang yang berprofesi sebagai pencipta *font*

⁵ Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta*, Books google, Jakarta, hlm. 37

satu *font creator* Indonesia dan *owner* Letterstuff.type yang disampaikan kepada penulis, pelanggaran hak yang sering ditemukan, yaitu penggunaan *font* dengan izin penggunaan non komersial pada nama perusahaan di logo, nama produk pada kemasan produk, dan sampul buku baik dalam bentuk digital ataupun sudah dicetak. Adapun pelanggaran hak yang secara khusus sering terjadi dalam bentuk digital, yaitu penggunaan *font* dalam video yang di unggah ke youtube dan desain poster atau konten yang diperjualbelikan atau diikutkan pada kompetisi lomba desain tertentu. Perjanjian penggunaan *font* tidak hanya untuk mempertahankan hak cipta dari *font creator*, tetapi memungkinkan bagi *font creator* untuk melindungi karyanya dari penggunaan *font* dalam kegiatan komersial yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, yang berarti penggunaan *font* dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tidak diperbolehkan oleh *font creator* tanpa adanya izin melalui kesepakatan dalam perjanjian.

Perjanjian penggunaan *font* telah digunakan oleh seluruh *font creator* dalam setiap karya-karyanya yang di unggah pada website penyedia *font*. Namun, *font creator* masih saja menemukan pihak-pihak tertentu yang menggunakan *font* hasil karyanya digunakan oleh pelaku usaha untuk keperluan komersial namun tidak memiliki izin penggunaan komersial. Berbeda dengan karya lagu yang memiliki kedudukan hukum yang jelas dan diwadahi Yayasan Karya Cipta Indoneisa (YCKI) sehingga mendapatkan *collecting royalty* atas

pemakaian karya cipta lagu oleh pelaku usaha.⁶ Penggunaan *font* menjadi hal yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia sebagaimana musik, gambar, dan karya seni yang lain. *Font* juga merupakan hasil dari karya intelektual yang patut untuk dilindungi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian penggunaan *font* dalam perspektif UU Hak Cipta?
2. Bagaimana kedudukan perjanjian penggunaan *font* sebagai alat bukti dalam memberikan perlindungan hukum bagi *font creator*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan perjanjian penggunaan *font* dalam dalam perspektif undang-undang hak cipta.
2. Untuk menganalisis kedudukan perjanjian penggunaan *font* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memberikan perlindungan hukum bagi *font creator*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoretis, yaitu pengembangan ilmu hukum, khususnya hak cipta dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian penggunaan *font* secara digital.

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15903/memungut-royalti-lagu-hak-siapa>

2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan informasi bagi masyarakat, *freelancer*, dan pelaku usaha mengenai hak kekayaan intelektual dalam perjanjian penggunaan *font* serta sebagai bahan dalam mengantisipasi pelanggaran hak ekonomi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan *font*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat penelitian yang berkaitan dengan perjanjian lisensi yang telah dilakukan sebelumnya, namun memiliki objek penelitian yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi Hasdinar dengan judul Tinjauan Hukum Lisensi *Creative Commons* dalam Konsep Hak Kekayaan Intelektual (Lisensi Karya dalam Blog), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013. Penelitian ini membahas terkait perlindungan karya dalam *blog* dengan lisensi *creative commons*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lisensi *creative commons* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena perjanjian lisensinya berupa dokumen elektronik yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Skripsi Ida Rofidah dengan judul Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah, 2015. Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor penyebab adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dan penyelesaian sengketa dalam praktek bisnis hak kekayaan intelektual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab adanya penyalahgunaan lisensi merek, yaitu pihak yang terlibat memutuskan perjanjian pada saat proses produksi barang, menggunakan merek baru pada saat jangka waktu perjanjian belum selesai, atau memproduksi barang atau jasa menggunakan merek lain dengan kualitas yang sama. Selanjutnya, upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan lisensi merek dengan jalur non-Litigasi dan litigasi.

3. Skripsi Rifqi Razinudin dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Lisensi musik, Fakultas Hukum Univeritas Jember, 2017. Penelitian ini membahas terkait pengaturan perjanjian lisensi musik dan kedudukan hukum antara pihak ketiga dengan lembaga manajemen kolektif dalam perjanjian lisensi musik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian lisensi musik antara pihak ketiga dan Lembaga manajemen kolektif merupakan perjanjian yang baku setelah memenuhi syarat untuk pencatatan di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, kedudukan hukum antara

pihak ketiga dan LMK tidak seimbang, pihak ketiga tidak dalam posisi tawar menawar yang baik dengan adanya *blanket license* yang ditawarkan LMK, sehingga pihak ketiga hanya memiliki pilihan mengambil atau menolaknya (*take or or love it*).

4. Skripsi Andreas Argo Batoro dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu antara Pencipta dengan *User* di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2005. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu (*user*) di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian lisensi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu perjanjian lisensi atas hak mengumumkan sebuah lagu yang diwakili oleh YCKI untuk memberi izin penerima lisensi (*user*) untuk menyiarkan, menyuarakan, memutar maupun mempertunjukkan lagu di depan umum untuk tujuan komersil. Selanjutnya, perjanjian lisensi atas hak memperbanyak sebuah lagu dan dalam hal ini pemberi lisensi memiliki kewajiban untuk memberi izin atau menyerahkan lagu kepada penerima lisensi untuk direkam dalam bentuk apapun, digandakan, dan dijual.

Berdasarkan penelitian yang disebutkan di atas, terdapat perbedaan yang jelas terhadap objek penelitian yang akan dilakukan. Objek penelitian yang penulis lakukan, yaitu kasus pelanggaran

perjanjian lisensi *font* dalam kegiatan komersial baik dalam bentuk fisik ataupun digital. Berdasarkan hal tersebut, penulis bertanggung jawab atas keaslian penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang HKI pertama pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengesahkan UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada saat itu bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan jepang, yaitu tahun 1942 sampai tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tetap berlaku.⁷

Penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *intellectual property right* di dalam perkembangan tata hukumnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual, kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan

⁷ Anonim, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, <https://en.dgip.go.id/portal-en/html/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, Diakses pada 19 Januari 2020.

Intelektual (HKI).⁸ HKI baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dapat digunakan. HKI memiliki dua aspek utama, yaitu: (1) proses dan produk ini meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manual lewat cipta, rasa, dan karsanya. (2) Karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.⁹

Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai bentuk karya intelektualitas sehingga melahirkan sebuah produk *output* berupa benda yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan hajat hidup manusia.¹⁰ Keberadaan HKI tentunya tidak hanya memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak, tetapi juga memberikan motivasi lebih besar bagi para senirupawan untuk mengembangkan daya cipta dan kreatifitasnya.¹¹

⁸ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 4.

⁹ *Ibid*, hlm. 6

¹⁰ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Kencana, Jakarta, hlm. 8.

¹¹ Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni rupa, Kriya, dan Desain*, Books Google, Yogyakarta, hlm. 1.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta:

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, memamerkan, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.¹²

Hak cipta dapat diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena bersifat *automatic protection*. Pada pokoknya, hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, guna penyelesaian sengketa pada proses litigasi juga bilamana pihak yang bersengketa dapat

¹² Erwansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

membuktikan kebenaran akan ciptaannya, maka hakim dapat menentukan pencipta sebenarnya.¹³

2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia

Sejarah perkembangan pengaturan hak cipta berjalan mengikuti dua tradisi hukum, yaitu *common law sistem* dan *civil law sistem*. Kedua sistem tersebut mengembangkan pendekatan masing-masing secara konsisten hingga pada akhirnya *civil law system* dimenangkan dalam peraturan hukum internasional. Hal ini dibuktikan dengan semakin produktifnya lembaga-lembaga internasional menyusun dan memberlakukan hukum internasional yang pada gilirannya menjadi hukum positif di negara-negara anggotanya. Persetujuan TRIPs misalnya, merupakan tonggak keunggulan *civil law sistem* karena telah menetapkan norma, standar, dan mekanisme pengaturan penegakan hukum HKI yang diberlakukan di seluruh negara-negara WTO. Meskipun demikian, substansi pengaturan tersebut sebagian besar diadopsi dari *common law sistem*. Prinsip-prinsip, norma, dan mekanisme kerja hukum diserap dari pemikiran para hakim dalam menangani kasus-kasus HKI, serta pengalaman dalam mengelola sistem HKI di negara-negara yang menganut *common law sistem*.¹⁴

¹³ Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

¹⁴ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, PR RajaGrafindo, Jakarta, hlm.97

Pertama kali di Indonesia istilah hak cipta dicetuskan oleh Soetan Moh. Sjah dalam kongres kebudayaan kedua yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional di Bandung. Istilah sebelumnya dikenal oleh masyarakat adalah hak pengarang, yang merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “*auteur*”, sehingga nama peraturan perundang-undangan pada penjajahan Belanda untuk hak cipta adalah *Auteurswet 1912*.¹⁵

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak dengan UU Paten karena dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia.¹⁶

Pada tahun 1982, Indonesia menerapkan UU pemerintah kolonial belanda *auteurswet 1912*, hingga saat UU Hak Cipta Nasional pertama diberlakukan tahun 1982. Pada tahun 1997, UU Hak Cipta direvisi untuk mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs. Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta

¹⁵ Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi: Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 56

¹⁶ Yoyo Arifardhani, Op, cit, hlm. 3

(*neighbouring rights*) diakui dan dilindungi dalam UU baru tersebut.¹⁷

Selama pembahasan RUU Hak Cipta 1982 di DPR, Ali Said (mantan menteri kehakiman) menyatakan bahwa berlakunya UU tersebut akan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih giat menciptakan karya dan akan memperluas wawasan bangsa. Rancangan tersebut mengandung ciri khas Indonesia dalam beberapa hal: ¹⁸

- a. Adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, walaupun hak cipta merupakan hak eksklusif, namun tetap memiliki fungsi sosial dan dapat dibatasi atau bukan diambil-alih demi kepentingan umum.
- b. Masa berlaku perlindungan hak cipta dikurangi hingga 25 tahun agar karya-karya yang dilindungi tersebut dapat segera menjadi milik umum (*public domain*).
- c. Karya-karya asing tidak dilindungi kecuali jika pertama kali diterbitkan dan dipublikasikan di Indonesia.

Adanya upaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan persetujuan TRIPs, maka pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten dan UU No.15 Tahun 2001 tentang merek.

¹⁷ Tim Lindsey (ed), 2006, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 93

¹⁸ Tim Lindsey (ed), Op.cit, hlm. 67

Kedua UU ini menggantikan UU lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diberlakukannya dan saat ini yang berlaku adalah UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan respon terhadap perkembangan industri kreatif. Di sisi lain. UU No.28 Tahun 2014 diharapkan dapat membangun keseimbangan kepentingan antara pencipta/pemegang hak cipta/pemegang hak terkait dan masyarakat. Dengan maksud diberlakukannya UU No.28 Tahun 2014, maka dibagian pendahuluan telah melakukan pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta *social control planning*.¹⁹

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta sebagai sebuah hak atas kreasi intelektual manusia secara konseptual melindungi pada bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.²⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak cipta, yakni:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.

¹⁹ Budi Agus Riswandi, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 107

²⁰ Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta Di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 41

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/ musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.
- r. Permainan video.

s. Program computer.

4. Sifat-Sifat Hak Cipta

Sifat-sifat hak cipta dalam UU hak cipta:

- a. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.²¹ Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris.²²
- b. Ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagai pencipta, yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Jika tidak ada orang yang memimpin dan mengawasi, maka yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.²³
- c. Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu

²¹ Pasal 16 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²² Erwansyah Djaja, Op. cit, hlm. 8

²³ Pasal 33 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

orang merancang ciptaan.²⁴ Kecuali jika diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu instansi pemerintah dan jika digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.²⁵

- d. Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat ciptaan.²⁶

5. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya bersifat hak ekonomi dan hak moral. Hak-hak tersebut, yaitu:

a. Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi terdapat dalam UU Hak Cipta, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak: (1) hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*); (2) hak adaptasi (*adaptation right*); (3) Hak disitribusi (*distribution*)

²⁴ Pasal 34 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁵ Pasal 35 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁶ Pasal 36 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

right); (4) Hak Pertunjukan (*public performance right*); (5) Hak Penyiaran (*broadcasting right*); (6) Hak Program Kabel (*cablecasting right*); (7) *Droit de suite* dan (8) Hak Pinjam Masyarakat (*public leading right*). Hak Reproduksi atau Penggandaan.²⁷

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah UU Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih-wujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film. Hak ini dikenal dan diatur baik dalam konvensi Bern maupun Konvensi Universal, sehingga setiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.²⁸

²⁷ Hasbir Paserangi dan Ibrahim ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 36

²⁸ *Ibid*, hlm. 37

b. Hak Adaptasi²⁹

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penterjemahan dari Bahasa satu ke Bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatic, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam konvensi bern dan konvensi universal (*Universal Copyrgiht Convention*).

Karya cetak berupa buku, misalnya novel mempunyai hak turunan, yaitu diantaranya hak film (*film right*), hak dramatisasi (*dramatization rights*), hak penyimpanan dalam media elektronik (*electronic right*). Hak film dan hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal.

Salah satu hal yang menjadi masalah dalam pertunjukan adalah pengalihwujudan karya, yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan ke dalam bentuk karya cipta lainnya seperti patung dijadikan lukisan, drama biasa menjadi drama radio, cerita roman menjadi drama, dan sebagainya. Ruang lingkup hak adaptasi memungkinkan timbul hak-hak yang baru. Sebagai contoh, yaitu serial *right* yang merupakan adaptasi suatu karya

²⁹ *Ibid.*,

cipta yang diserialkan di koran, majalah, bentuk serial film dan program radio.

c. Hak distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berbentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.³⁰ Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang dalam UU Hak Cipta disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan, penjualan, penyiaran, pameran, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Berdasarkan dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi diluar negaranya. Seperti suatu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang sangat menarik maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku tersebut mendapat perlindungan sebagai *foreign right*.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 38

³¹ *Ibid.*,

d. Hak Penampilan (*Performance Right*)³²

Hak ini dimiliki para dramawan, pemusik, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak penampilan ini, diatur dalam konvensi bern maupun konvensi universal, bahkan diatur secara tersendiri dalam sebuah konvensi, yaitu konvensi roma.

Perkembangan hak cipta memberikan pengaruh pada pengaturan hak penampilan. Pada tahun 1842, dikeluarkan *Literary Act* yang diantaranya mengatur hak pertunjukan. Bidang musik dan drama yang perlindungannya disesuaikan dengan hak cipta atas buku. Secara khusus barulah pada tahun 1882 dikeluarkan Undang-Undang untuk melindungi hak pertunjukan tersebut, yakni melalui *Musikal Composition Act*. Dan pada tahun 1883 melalui *Dramatic Copyright Act*.

UU Hak Cipta menentukan bahwa *performing right* adalah sebagai hak eksklusif dan dilindungi selama 28 tahun. Menurut copringer, pendaftaran tidak diperlukan untuk mendapat perlindungan bagi hak pertunjukan ini. Peraturan yang berlaku sekarang di Inggris untuk mengatur hak pertunjukan ini, adalah *Performance Protection Act* 1958, dan yang terakhir dikeluarkan tahun 1973.

³² *Ibid.*,

Bagian dari hak pertunjukan termasuk dalam penyajian kuliah, pidato, khutbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Menurut UU Hak Cipta dinyatakan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta harus meminta izin dari pemilik hak *performing* tersebut. Untuk memudahkan proses perizinan maka dibentuk suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

Lembaga *Performing Right Society* mengorganisir para musikus, Komposer, pencipta, dan penerbit karya cipta musik lainnya. Peran dari lembaga ini adalah mengumpulkan hasil royalti yang dibayarkan pihak yang mengadakan pertunjukan dan mempermudah mendapatkan izin untuk pertunjukan.

Sebaliknya Lembaga yang mengorganisir orang, atau badan yang sering mempertunjukkan dikenal dengan *public House Society*. Lembaga *public House Society* mengorganisir

teater, tempat-tempat hiburan, badan-badan penyiaran juga yang sering memberikan hiburan di dalamnya seperti hotel, toko, tempat judi, pesawat terbang, kapal laut, maupun club pribadi dengan tujuan mempermudah mendapatkan izin pertunjukan. Adapun pertunjukan untuk pendidikan, amal, serta tidak bersifat komersil, maka tidak memerlukan izin dari pemilik hak pertunjukan tersebut.

Di Indonesia lembaga yang berperan sebagai lembaga *Performing Right Society* adalah YCKI. Peran pemerintah dalam masalah hak pertunjukan tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu mengawasi, terutama mengenai besarnya pembayaran royalti, perjanjian itu sendiri, juga terhadap Lembaga penyelesaian perselisihannya. Peran pemerintah ini di Indonesia bisa dilakukan oleh dewan hak cipta. Di Inggris menurut Undang-Undang Hak Cipta 1988, pengawasan dilakukan oleh *The Copyright Tribunal*, sedangkan di Amerika Serikat menurut ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta 1976, pengawasan dilakukan oleh *Copy Right Royalti Tribunal*.

Sistem pembayaran royalti yang dikenal selama ini diantaranya *blanket licensing sistem* (sistem perjanjian bersifat umum), sistem retribusi (*sistem levy*), dan sistem campuran. Sistem *blanket*, yaitu satu pembayaran bisa untuk meliputi beberapa karya cipta, jadi bersifat umum. Sistem retribusi adalah

berupa sistem yang mengenakan retribusi pada perangkat atau alat media pertunjukan tersebut. Di sini produsen atau pengecer/penjualnya harus membayar retribusi atas setiap alat tersebut. Di Jerman sistem retribusi ini dikenakan pada perangkat hiburan berupa audio dan video *recorder*.

e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk melakukan siaran dalam bentuk transmisi suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam konvensi Bern maupun konvensi universal, juga konvensi tersendiri, misalnya konvensi Roma 1961, dan konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*. Hanya saja di beberapa negara hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.³³

f. Hak Salinan

Selain hak cipta yang bersifat original, turunan dari hak cipta juga diberikan perlindungan, yaitu hak salinan (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*). Hak salinan adalah hak yang berkaitan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas pertunjukan, fasilitas rekaman, dan sebagainya.

³³ *Ibid*, hlm. 41

Perlindungan hak salinan tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perekaman, pertunjukan, dan badan penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak tertentu.³⁴

Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan mempunyai hak yaitu: (1) Mengawasi penampilan yang digelar; (2) Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang digelar; (3) Mengawasi produksi penampilan-penampilan berikutnya; (4) Mengawasi penyiaran rekaman, pagelaran kepada umum. Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser rekaman berhak: (1) Merekam ulang (*reproduction right*); (2) Mempertunjukkan rekaman kepada umum (*The Public Performance Right*); (3) Menyiarkan rekaman (*broadcasting right*). Adapun badan penyiaran mempunyai hak di antaranya: (1) Menyiarkan dan memproduksi suatu ciptaan; (2) Merekam suatu ciptaan (*recording right*); (3) Menampilkan kepada umum (*Public performance right*).

Hak Salinan mendapat perhatian internasional pada tahun 1928, yaitu ketika revisi konvensi bern di roma, dan diakui melalui perlindungan hak *performers*. Pada tahun 1960 di Roma dibentuk suatu konvensi khusus mengatur hak Salinan. Hak Salinan ini, yaitu *International Convention Protection for*

³⁴ *Ibid*, hlm. 44

Performers Producers of Program and Broadcasting Organizations. Konvensi ini memuat 34 Pasal, serta menganut prinsip *national treatment*, adapun lamanya perlindungan ditentukan minimal 20 tahun.

Selain pengaturan melalui konvensi roma 1061, bidang rekaman juga diatur oleh konvensi tersendiri, yaitu *Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms*. Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 29 oktober 1971, dan memuat 13 Pasal. Salah satu ketentuannya adalah perlunya untuk mencantumkan dalam setiap hasil rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari si pemilik hak cipta atas rekaman tersebut.

g. Hak Moral³⁵

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum Kontinental dari Prancis. Menurut konsep hukum continental hak pengarang (*droid d'auteur, autorights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

³⁵ *Ibid*, hlm. 41

Pemilikan atas hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu: (1) Hak untuk Mengumumkan (*the right of publication*); (2) hak paternity (*the right of paternity*); (3) Hak Integritas (*the right of integrity*).

Adapun hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu meliputi: (1) larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan; (2) larangan mengubah judul; (3) larangan mengubah penentuan pencipta; (4) hak untuk mengadakan perubahan.

Sekarang ini konsep tentang hak moral telah merupakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Bern. Ketentuan tersebut dimasukkan dalam konvensi bern, yaitu pada revisi roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan keharusan adanya orisinalitas, dan revisi di Stockholm dengan menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pada Pasal 6 bisa ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

Selain dicantumkan dalam konvensi bern, hak moral juga diakui di dalam deklarasi internasional tentang hak asasi

manusia, Pasal 27 ayat (2). Deklarasi tersebut menyebutkan: *everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is author*. Meskipun demikian konsep hak moral ini dipakai dalam ketentuan konvensi universal (UCC) 1952, tetapi kini negara-negara yang menganut sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika telah mulai mengadopsinya. Inggris mulai menerapkan ketentuan hak moral pada Undang-Undang Hak Cipta 1956, yang kemudian diperkuat lagi pada Pasal 77-89 Undang-Undang Hak Cipta 1998. Sedangkan Amerika Serikat mulai menerapkan konsep hak moral pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976.

Dalam UU Hak Cipta juga mencantumkan konsep hak moral, yaitu diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut: (1) Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta; (2) hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia; (3) dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya

dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas tentang hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, disimpulkan bahwa: (1) hak khusus yang dimaksud dalam hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah: (a) pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya; (b) *produser* rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara; dan (c) Lembaga penyiaran memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya; (2) jangka waktu perlindungan hukum bagi si pelaku pertunjukan, *produser* rekaman suara dan Lembaga penyiaran adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Hak Cipta; (3) perhitungan jangka waktu perlindungan dimulai sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya setelah : (a) karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual; (b) karya rekaman suara selesai

direkam; (c) karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali;
(4) ketentuan pidana atas pelanggaran hak-hak berkaitan dengan hak cipta diberlakukan sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 72 UU Hak Cipta.

6. Pengalihan Hak Cipta

Sebagai hak milik kebendaan, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik status maupun penguasaannya kepada pihak lain. Dengan arti yang sama, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak cipta, baik untuk seluruh hak yang melekat maupun sebagian dari hak-hak itu kepada orang lain.³⁶ Pasal 16 UU Hak Cipta mengatur norma yang menjadi dasar bagi pengalihan ciptaan sebagai berikut:

- a. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 1. Pewarisan
 2. Hibah
 3. Wakaf
 4. Wasiat
 5. Perjanjian tertulis
 6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

³⁶ Henry Soelistyo, Op. cit, hlm.97

C. Perjanjian

1. Syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik tertulis maupun secara tidak tertulis.³⁷ Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.³⁸ Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek yang jelas.³⁹ Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam islam tetapi

³⁷ Ahmadi Miru dan Sakka pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

dimaksudkan disini adalah isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁰

2. Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup perjanjian mencakup seluruh lingkup isi hak, berlaku untuk selama jangka waktu tertentu, dan diakui implementasinya di seluruh wilayah negara republik Indonesia dengan kewajiban membayar royalti. ⁴¹ UU Hak Cipta menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan izin penggunaan karya kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis dalam melakukan perbuatan hukum,⁴² meliputi hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta seperti karya cipta berupa: ⁴³

a. Hak Cipta dalam bidang:

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penejermahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukan ciptaan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 69

⁴¹ Henry Soelistyo, Op. cit, hlm. 101

⁴² Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴³ Henry Soelistyo, Op. cit, hlm. 261

- 7) Pengumuman ciptaan
 - 8) Komunikasi ciptaan
 - 9) Penyewaan ciptaan
 - 10) Pembuatan penggandaan di antaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam Gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*)
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi:
- 1) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan
 - 2) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi
 - 3) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun
 - 4) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya
 - 5) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada public
 - 6) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses public
- c. Hak ekonomi produser fonogram meliputi:
- 1) Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun
 - 2) Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya
 - 3) Penyewaan kepada public atas Salinan fonogram

- 4) Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses public
- d. Hak ekonomi Lembaga penyiaran, meliputi:
- 1) Penyiaran langsung
 - 2) Komunikasi siaran
 - 3) Fiksasi siaran; dan/atau
 - 4) Penggandaan fiksasi siaran

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.⁴⁴

b. Asas Kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya: ⁴⁵

⁴⁴ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 4

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian atau tidak
3. Bebas menentukan bentuk perjanjian
4. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Asas mengikatnya Kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena klausula dalam kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁶

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asa yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 5

⁴⁷ *Ibid.*,

D. *Font*

1. Definisi *Font*

Typeface dan *font* adalah istilah yang sering digunakan dalam tipografi (Disiplin ilmu yang berkenaan dengan huruf). *Typeface* merupakan kumpulan huruf, karakter, angka, tanda baca, dan symbol. *Font* adalah bentuk fisik yang digunakan untuk menciptakan *typeface*, seperti mesin tik, mesin stensil, dan *letterpress blocks*.⁴⁸ Sedangkan menurut Anggi R salah satu *font creator* Indonesia mendefinisikan font sebagai serangkaian jenis huruf dalam satu jenis rupa dan bentuk.⁴⁹ *Font creator* atau *type designer* adalah sebutan pekerjaan bagi seseorang yang merancang rupa huruf (*typeface*)⁵⁰, sedangkan Desainer grafis merupakan sebuah pekerjaan menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau grafis motion baik untuk penerbit maupun media cetak dan elektronik.⁵¹

Font memiliki anatomi layaknya tubuh makhluk hidup, setiap *font* memiliki organ yang berbeda, seluruh elemen huruf bersatu menjadikan identitas visual sehingga kita dapat membedakan jenis *font* yang satu dengan font yang lain.⁵² Maka dari itu selain merancang keelokan bentuk dari font, seorang *font creator* juga memperhatikan kejelasan dan keterbacaan dari *font* yang telah

⁴⁸ Aguns Zainal M Raden, 2016, *Tipgorafi*, Google Books, Jakarta, hlm.21

⁴⁹ <https://www.rubrikgrafis.com/kelas-hl/>

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Desainer_huruf

⁵¹ <https://campus.quipper.com/careers/graphic-designer>

⁵² *Ibid.*,

dibuat.⁵³ Fungsi anatomi *font* dalam media desain komunikasi visual adalah untuk memudahkan penyampaian komunikasi.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa *font* merupakan suatu karya intelektual yang cukup kompleks dalam pembuatan dan penerapannya.

2. Anatomi *Font*



Gambar 1.1 Bagian *Font*

Bagian-bagian *font* terdiri dari:⁵⁵


- a. *Baseline*: sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian terbawah dari setiap huruf besar
- b. *Capline*: sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian teratas dari setiap huruf
- c. *Meanline*: sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian teratas dari badan setiap huruf kecil
- d. *X-Height*: jarak ketinggian dari *baseline* ke *meanline*, merupakan tinggi dari badan huruf kecil
- e. *Ascender*: bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada antara *meanline* dan *capline*

⁵³ Adi Kusrianto, 2013, *Pengantar Tipografi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 7

⁵⁴ Koskow, *Percakapan Huruf : Prinsip Tipografi Desain*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 146

⁵⁵ *Ibid*, hlm.22

- f. *Descender*: bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada dibawah *baseline*




Gambar 1.2. Stroke Font

Stroke Font (ketebalan garis) terdiri dari: ⁵⁶

- Stem stroke*: garis yang laing utama dan paling tebal dalam huruf, stem bentuk lurus, baik vertical ataupun diagonal. Sedangkan yang berbentuk melengkung tidak disebut stem
- Hairline stroke*: garis sekunder yang lebih tipis daripada *stem*.
- Cross bar/bar/cross beam*: garis sekunder yang berbentuk horizontal yang menghubungkan dua stem atau stroke lain. Contoh huruf A dan H
- Cross stroke*: *stroke* berbentuk horizontal yang melintang atau memotong *stem* atau *stroke* lain.
- Arm*: *stroke* yang salah satu ujungnya menempel pada stem atau stroke lain, sedangkan ujung lainnya bebas. Contoh: E, L, F, K, Y

⁵⁶ *Ibid*, hlm.23


- f. *Leg*: arm berbentuk diagonal dan ujungnya mengarah ke bawah. Contoh: K, R, X



Gambar 1.3. Bagian Stroke

Bagian *Stroke font* terdiri dari: ⁵⁷

- a. *Apex*: pertemuan 2 stroke diagonal yang membentuk semacam puncak. Jenis jenis *apex* adalah *pointer, flat, extended, oblique, rounded, hollowed*.




Gambar 1.3.1 Jenis Apex

- b. *crotch*: celah bagian dalam dari sudut sebuah huruf
 c. *Overshoot*: bagian huruf yang melengkung atau runcing
 d. *Waist*: bagian yang sempit ditengah-tengah huruf
 e. *Joint/Juncture*: stroke bercabang dua
 f. *Spine*: bagian yang melengkung


⁵⁷ *Ibid*, hlm.24

- g. *Vertex*: pertemuan 2 stroke diagonal yang membentuk puncak mengarah kebawah



Gambar 1.3.2 Jenis Vertex


Kemiringan atau sudut *font* terdiri dari : ⁵⁸



Gambar 1.4. Angle Font


- Ribs*: Bagian melengkung seperti busur pada huruf B
- Chin*: sudut 90 derajat pada huruf G
- Axis/Axes*: Garis sumbu semua pada huruf untuk mengetahui *angle of stress*
- Contrast*: ketebalan stem stroke dibandingkan stroke dalam sebuah huruf
- Slope*: derajat kemiringan tebal tipis huruf terhadap slope

⁵⁸ *Ibid*, hlm.25



Gambar 1.5. Bagian-bagian font


- a. *Aperture*: besar kecilnya celah pada sebuah counter yang terbuka



Gambar 1.5.1 Jenis Aperture

- b. *Bowl*: stroke yang berbentuk melengkung. Contoh: B, C, D
- c. *Ear*: stroke yang berukuran kecil yang tumbuh menyerupai telinga
- d. *Link/Neck*: stroke pendek yang menghubungkan bagian atas dan bawah pada huruf G *double storey*
- e. *Loop/Lube*: bowl bagian bawah yang terdapat pada *descender g*
- f. *Double storey*: huruf yang memiliki tingkat. Contoh: B, E, H, K
- g. *Shoulder/Arc of the stem*: berbentuk mirip bahu merupakan bagian transisi yang berbentuk melengkung dari sebuah *stroke* vertikal

- h. *Dot*: titik di atas huruf i dan j
- i. *Ball*: titik dibawah tanda tanya dan tanda seru
- j. *Eye*: clouse counter yang menyerupai mata



Gambar 1.6. Terminal Font

- a. *Bracket/Fillet*: bagian peralihan yang terletak antara serif dan stem stroke
- b. *Finial*: bagian terminal yang penyelesaian ujungnya bukan berbentuk serif
- c. *Swash*: tambahan pada terminal yang bersifat dekoratif
- d. *Flag*: tambahan swash yang bersifat dekoratif pada huruf berbentuk kaligrafi
- e. *Serif*: tambahan khusus yang berbentuk kait pada terminal

3. Type Family and Style Type Font

Type family sekumpulan “keluarga” dari suatu *typeface*. *Type family* adalah sekumpulan variasi terdapat didalamnya perbedaan lebar, panjang, dan kemiringan. Menurut kamus visual tipografi *type*

family adalah koleksi jenis *font* dengan berbagai klasifikasi dan karakteristiknya. Perbedaan tampilan yang terdapat dalam *type family* terbentuk dari variasi *font* berdasarkan lebar, proporsi, dan kemiringan. Berdasarkan lebar yang terdapat pada struktur *font*, letak perubahan terdapat pada tinggi huruf tercetak dengan lebar stem, yaitu garis atau goresan vertical yang terdapat pada anatomi *font*. Berdasarkan lebarnya maka *type family* digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu *light*, *regular*, *bold*.⁵⁹



Gambar 2.1. Lebar type family

Perbandingan antara tinggi huruf yang tercetak dengan lebar dari huruf dapat dibagi menjadi tiga kelompok bila ditinjau dari perbandingan proporsi terhadap bentuk dasar huruf tersebut, pembagiannya adalah *condensed*, *regular*, dan *extended*.⁶⁰



Urutan variasi berat yang tersedia dalam menu *FontLab*, perangkat lunak yang digunakan untuk merancang huruf digital adalah sebagai berikut: (1). *Ultra Light*; (2). *Thin*; (3). *Extra Light*; (4). *Book*; (5). *Regular*; (6). *Normal*; (7). *Demi Bold*; (8). *Semi Bold*; (9). *Bold*; (10). *Extra Bold*; (11). *Heavy*; (12). *Black*; (13). *Ultra*; (14). *Ultra Black*; (15). *Fat*; (16). *Extra Black*. (Sihombing, 2015: 135)

Gambar 2.2. Proporsi font

Huruf yang tercetak miring atau lazimnya disebut *italic*, huruf ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada kata atau

⁵⁹ *Ibid*, hlm.29

⁶⁰ Danton Sihombing, 2003, *Tipografi dalam Desain Grafis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.30

untuk menunjukkan istilah dalam Bahasa asing. Huruf miring idealnya memiliki sudut kemiringan 12 derajat, bila kemiringan kurang dari 12 derajat maka akan mengurangi kemudahan dalam mengenali huruf miring. Bila lebih dari 12 derajat maka akan mempengaruhi tingkat keseimbangan tiap huruf.⁶¹

4. Klasifikasi *Font*

Saat ini banyak sekali *typeface* yang tersedia, bahkan ratusan ratusan *typeface*. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk memberikan kemudahan pada *user* dalam mengidentifikasi dan memilih *typeface* yang akan digunakan. Klasifikasi juga bertujuan untuk memberikan beragam makna dalam *typeface*. Klasifikasi tersebut terdiri dari:⁶²

a. *Block Typeface*, merupakan gaya tulisan dengan ragam ornament yang terkenal pada abad pertengahan.



Wittenberger Fraktur MT Contoh Klasifikasi *Block*
Sumber: Ambrose, 2006: 103

Gambar 3.1. *block typeface*

b. *Roman Typeface*, merupakan gaya tulisan yang proporsional *serif* dan spasi hurufnya.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid*, hlm.37

Roman

Book Antiqua Contoh Klasifikasi Roman
Sumber: Ambrosse, 2006: 103

Gambar 3.2. roman typeface

- c. *Gothic Typeface*, desain huruf yang mengusung *clean and simple*.

Gothic

Grotesque MT Contoh Klasifikasi Gothic
Sumber: Ambrosse, 2006: 103

Gambar 3.3. gothic typeface

- d. *Script Typeface*, dirancang menyerupai tulisan tangan.

Script

Isadora Contoh Klasifikasi Script
Sumber: Ambrosse, 2006: 103

Gambar 3.4. script typeface

- e. *Slab Serif*, memiliki *serif* yang sangat besar dibandingkan pendahulunya.

**abcdefghijklmnop
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
WXYZ
0123456789**

Clarendon Contoh Klasifikasi Slab Serif dengan Sub-Klasifikasi Clarendon

Gambar 3.5. slab serif

5. Perjanjian Penggunaan *Font*

Seorang *font creator* sebelum mengunggah *font* yang telah diciptakan ke situs penyedia *font* akan menentukan perjanjian penggunaan *font* yang akan digunakan. Secara umum jenis perjanjian penggunaan *font* ada 6, yaitu *public domain*, *free for Personal use*, *free for commercial use*, *commercial*, *extended commercial*, dan *donationware*. Setiap situs penyedia *font* memiliki aturan standar perjanjian tersendiri, sehingga tidak semua jenis perjanjian disediakan oleh situs penyedia *font*. Sebagai contoh pada situs creativemarket.com hanya tersedia 3 perjanjian, yaitu *personal use*, *commercial use*, dan *extended commercial use*. Pada situs dafont.com tersedia perjanjian *public domain*, *free for personal use*, *free for commercial use*, dan *commercial use*. Adapun perjanjian *donationware* memiliki situs tersendiri untuk kesepakatan perjanjiannya. Secara umum terdapat kesamaan dalam isi perjanjian penggunaan *font* di setiap situs penyedia *font*, yang membedakan adalah izin penggunaan yang terdapat dalam perjanjian ketika akan mengunggah *font* tersebut.⁶³

Perjanjian penggunaan *font* dapat dilihat pada situs penyedia *font* atau pada saat *User*⁶⁴ mengunduh *font*. Ketika *user* mengunduh *font* maka akan mendapatkan beberapa *file*⁶⁵ dalam 1 folder yang terdiri dari *file font* dan *file* perjanjian penggunaan *font*, maka dari itu para *user*

⁶³ <https://www.inputekno.com/2020/09/mengenal-jenis-lisensi-font.html>

⁶⁴ *User* adalah istilah yang digunakan untuk pengguna internet


⁶⁵ *File* adalah data yang tersimpan pada perangkat elektronik

sebaiknya memperhatikan *terms and conditions*⁶⁶ pada setiap website yang menyediakan *file* untuk diunduh.

6. Jenis-Jenis Perjanjian Penggunaan *Font*

a. *Free for Personal Use*

Perjanjian penggunaan *font Free for Personal Use* merupakan perjanjian penggunaan *font* yang mengizinkan *user* menggunakan *font* untuk keperluan pribadi (non komersial). Penggunaan *font* dalam produk akhir fisik (pakaian, kartu, stiker, dll) dan produk akhir digital (media sosial, pamflet, video, dan aplikasi) dapat digunakan selama tidak bersifat komersial.



Gambar 4.1. Tampilan Perjanjian pada situs creativemarket.com

b. *Commercial use* dan *Extended commercial use*

Perjanjian penggunaan *font commercial use* merupakan perjanjian yang mengizinkan penggunaan *font* untuk keperluan


⁶⁶ *Terms and Condition* adalah ketentuan dalam pengunjungan situs, konten, layanan dan fitur yang ada pada website

komersial setelah membayar royalti pada situs penyedia *font* atau kepada *font creator*. Dalam perjanjian ini terdapat 2 jenis izin *commercial use*. Jenis yang pertama, yaitu *unlimited project* yang mengizinkan penggunaan *font* untuk keperluan komersial tanpa adanya batasan-batasan tertentu terkait akhir dari produk baik secara fisik maupun digital. Sedangkan jenis yang kedua, yaitu *limited project*, memberikan batasan-batasan penggunaan *font* terkait akhir dari produk baik secara fisik maupun digital.

Sebagai contoh izin penggunaan *commercial use unlimited project* dan *limited project*, penulis akan memberikan perbandingan situs yang menggunakan izin penggunaan izin tersebut. Pada situs creativemarket.com, izin *commercial use* yang diterapkan adalah *limited project*. Penggunaan *font* untuk keperluan komersial hanya mengizinkan 5.000 produk untuk dijual baik secara fisik maupun digital, untuk *broadcast* dan *streaming* hanya sampai 500.000 viewers, dan untuk penggunaan pada aplikasi tidak diperbolehkan, jika lebih daripada jumlah tersebut maka *user* harus membayar royalti untuk mendapatkan izin *extended commercial*.⁶⁷ Adapun situs creativefabrica.com menerapkan izin *commercial use unlimited project* yang berarti tidak ada batasan untuk penggunaan *font* secara

⁶⁷ <https://creativemarket.com/licenses/general>


komersial dalam penjualan produk, *broadcast* atau *streaming*, dan penggunaan pada aplikasi.⁶⁸



Gambar 4.2. Perjanjian *commercial use* dan *extended commercial* pada situs *creativemarket.com*

c. *Free for Commercial use*

Perjanjian penggunaan *font free for commercial use* merupakan perjanjian yang mengizinkan penggunaan *font* untuk keperluan pribadi maupun komersial secara gratis oleh *font creator*. Tujuan *font creator* menggunakan perjanjian ini agar karya-karyanya yang lain dapat dilihat oleh *user* namun memiliki izin *commercial use*.



Gambar 4.3. Perjanjian *free for commercial use* pada situs *1001fonts.com*

⁶⁸ <https://www.creativefabrica.com/subscription-license>

d. *Public domain*

Public domain Merupakan perjanjian yang memberikan izin penggunaan karya untuk keperluan komersial tanpa batasan-batasan tertentu. *Public domain* adalah sebuah karya milik umum, yang sebelumnya memiliki hak cipta namun telah habis masa berlakunya. Dalam situs penyedia *font*, perjanjian *public domain* tertulis 100% free.



Gambar 4.4. Perjanjian *public domain* atau 100% free dalam situs dafont.com

e. *Donationware*

Donationware merupakan perjanjian yang memberikan izin penggunaan *font* untuk keperluan komersial setelah memberikan donasi kepada *font creator* dengan jumlah tertentu. Dalam perjanjian *donationware* terdapat batasan-batasan tertentu dalam penggunaan *font* untuk keperluan komersial, sebagai contoh penulis mengambil contoh perjanjian dalam website fontcreatorberbagi.com, yaitu:⁶⁹

1. Pembelian lisensi hanya berlaku perorangan (tidak untuk patungan).

⁶⁹ <https://fontcreatorberbagi.com/>

2. Lisensi tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.
 3. *Font* tidak boleh dijual ulang dan disublisensikan.
 4. *Font* tidak boleh dimodifikasi untuk dijual ulang baik secara keseluruhan ataupun sebagian.
 5. Format *font* (.otf dan .ttf) tidak boleh dikonversi ke format lain (woff/woff2, eot, svg) dengan alasan apapun.
 6. *Font* tidak boleh diupload ke situs-situs *freebies*.
 7. *Font* tidak boleh ditanamkan (*non-embeded*) ke platform website.
 8. *Font* tidak boleh digunakan untuk kebutuhan aplikasi *mobile*, *games*, *broadcast*, dan server.
 9. Perusahaan yang menggunakan lisensi ini tidak diperbolehkan. Pihak perusahaan direkomendasikan membeli *Corporate License* langsung kepada *creator font* yang bersangkutan.
- Perjanjian ini terkadang melibatkan beberapa *font creator* dalam rangka mengumpulkan donasi untuk kegiatan bakti sosial atau keperluan lainnya sesuai dengan keinginan *font creator*.



Gambar 4.5. Perjanjian *donationware* pada situs *fontcreatorberbagi.com*